

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1989
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL
YANG TENGGELAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, memproses, dan mengeluarkan izinnya, serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaannya.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Monumentenordonnantie, Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238;
3. Territoriale Zee-en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939, Staatsblad Nomor 442 Tahun 1939 jo Undang-undang nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL
YANG TENGGELAM.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Benda berharga adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya, ekonomi, dan lainnya.
- b. Kapal yang tenggelam adalah kapal VOC, Portugis, Spanyol yang tenggelam, dan kapal lain yang pada

waktu Perang Dunia II tenggelam di dasar laut di Wilayah Perairan Indonesia.

- c. Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survai, dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
- d. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk kepentingan Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Panitia Nasional bertugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Departemen dan Instansi lain yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga;
- b. Memproses dan mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan yang permohonannya diajukan oleh pihak lain;
- c. Menyelenggarakan pengawasan umum atas proses pengangkatan dan pemanfaatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan ketentuan dan persyaratan tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan serta pemberian petunjuk dan pengarahan yang diperlukan;
- b. Penelitian permohonan yang diajukan oleh pihak lain dan selanjutnya pelaksanaan proses dan penyelesaian perizinannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:
 1. Ketua:
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 2. Wakil Ketua:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Sekretaris merangkap anggota:
Asisten Menko Polkam Bidang Politik Keamanan Nasional;
 4. Anggota:

- a. Wakil dari Departemen Pertahanan Keamanan;
 - b. Wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Wakil dari Departemen Dalam Negeri;
 - d. Wakil dari Departemen Luar Negeri;
 - e. Wakil dari Departemen Kehakiman;
 - f. Wakil dari Departemen Keuangan;
 - g. Wakil dari Departemen Perhubungan;
 - h. Wakil dari Departemen Perdagangan;
 - i. Wakil dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan meresmikan nama pejabat yang duduk dalam Panitia Nasional dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Panitia Nasional mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan, setelah mendengar pendapat anggota-anggotanya dan mempertimbangkannya, dengan tembusan kepada Departemen dan Instansi lain yang terkait, guna diteruskan kepada unit organisasi masing-masing Instansi yang bersangkutan di daerah.
- (2) Berdasarkan izin tersebut dalam ayat (1), pengangkatan dan pemanfaatan dilaksanakan, dengan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Nasional.

Pasal 7

Izin pengangkatan dan pemanfaatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dan diperbaharui menurut atau berdasar Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.
- (2) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Panitia Nasional menetapkan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Agustus 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

UNESCO Cultural Heritage Laws Database
(Copyright and Disclaimer apply)